





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No. 17 Mataram, Kode Pos : 83125
Telp. (0370) 639948, Fax. (0370) 640800
E-Mail : industrintb@gmail.com / disperindag_ntb@yahoo.com

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Perindustrian NTB 	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	000/495/02-Lwd/UM/21		Ditetapkan Oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB  Nuryanti, SE, ME Pembina TK. I NIP. 19760104 199902 2 002
PENGERTIAN	Uji konsekuensi informasi publik adalah melakukan pengujian terhadap jenis informasi publik yang dikecualikan yang dilakukan dengan teliti mengacu kepada aturan hukum yang ada.		
TUJUAN	Menetapkan hasil kajian terhadap jenis informasi publik yang dikecualikan		
KEBIJAKAN	Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik4. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi5. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kajian atas daftar informasi dan dokumen publik yang terdapat dalam DIP Dinas Perindustrian Provinsi NTB2. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum kepada atasan PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB3. Menyampaikan kepada atasan PPID, atas status informasi/dokumen yang diminta permohonan, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID meminta kepada pimpinan SKPD untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon atas dasar surat pengesahan dari PPID utama4. PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB menyampaikan hasil telahan dokumen/informasi publik kepada PPID Utama5. PPID Utama membuat surat pengesahan informasi/dokumen publik yang dikecualikan. Kepada atasan PPID Dinas Perindustrian Provinsi NTB atau membuat jawaban surat terhadap permohonan pemohon informasi yang masuk katagori yang dikecualikan yang akan ditandatangani oleh atasan PPID		

UNIT TERKAIT

2. PPID Utama Provinsi NTB
3. PPID Provinsi NTB
4. Bidang/bagian/instalasi terkait di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi NTB